



# PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

**Pemohon mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID Pelaksana DJKN melalui**

- a. [e-ppid.kemenkeu.go.id](http://e-ppid.kemenkeu.go.id)
- b. Mobile PPID (App store dan Play store)
- c. Surat : Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lt.7 Utara, Jl. Lap. Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat 10710  
PPID Tingkat I DJKN : Direktur Hukum dan Humas DJKN  
PPID Tingkat II DJKN : Kepala Kantor Wilayah DJKN dan Direktur Utama BLU LMAN  
PPID Tingkat III DJKN : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
- d. E-mail: [ppid.djkn@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.djkn@kemenkeu.go.id)



**Petugas Pelayanan Informasi melakukan verifikasi identitas dan kelengkapan dokumen, serta mencatat keberatan ke dalam register keberatan.**



**Atasan PPID Pelaksana DJKN menyampaikan tanggapan keberatan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan diterima.**



Tidak Puas



Puas



**Pemohon mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi Pusat.**



**Selesai**